



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12/ 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN SEMENTARA/PENGGUNA BARANG
SEMMENTARA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.1.11.1/35/2024 Tanggal 12 Januari 2023, Khususnya dalam proses Pencairan gaji Pegawai ASN maka untuk kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Pengguna Anggaran Sementara/ Pengguna Barang Sementara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
 10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara IRWAN, S.P.,M.Si NIP 19651231 199103 1 060 Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda, IV/c sebagai Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 dan selama yang bersangkutan berstatus sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

KEDUA : Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :


- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. melaksanakan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpinnya;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola Barang Milik Daerah (BMD) /Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpinnya;
- j. mengawasi pelaksanaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpinnya;dan
- k. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran Sementara/ Pengguna Barang Sementara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Januari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN